



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan yang ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/18268 tanggal 11 Agustus 1995. Maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - b. bahwa dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2608/SJ tanggal 7 Agustus 1995 telah ditetapkan pola Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan pola maksimal ;
 - c. bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824)
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan Peredaran dan Pemakaian Vaksin Serum dan Bahan-bahan Diagnosa untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penelaahan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3487).
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan di Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok susunan dengan bidang keahlian .

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan .

- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala dalam melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Peternakan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Memberikan bimbingan teknis dibidang peternakan ;
- c. memberikan ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. memberikan penyuluhan peternakan ;
- e. melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
- g. mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. melaksanakan Urusan Tata Usaha ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;

BAB III

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Peternakan ditetapkan dengan Pola maksimal

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Usaha ;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
 - g. Seksi Penyuluhan ;

- h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum pada Lampiran.. yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaiaan, Keuangan dan Urusan Umum .

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaiaan ;
- c melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat-menyurat dan kearsipan ;

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaiaan ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum ;

- (2) Urusan-urusan tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

Pasal 11

- (1) Usaha Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola, menganalisis data dan statistik, menyiapkan bahan laporan dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus administrasi kepegawaian ;
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan ;
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan .

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang produksi peternakan .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pada tersebut Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai Fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ;
- b. melaksanakan bimbingan pembibitan ternak ;
- c. melaksanakan bimbingan, pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang peternakan ;

Pasal 14

- (1) Seksi produksi membawahi :
 - a. Sub Seksi Teknis Reproduksi ;
 - b. Sub Seksi Pembibitan ;
 - c. Sub Seksi Pakan ;
 - d. Sub Seksi Kaji Terap ;

- (2) Sub Seksi - sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi .

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan dan menyalurkan semen dan mudigah memantau inseminasi buatan dan alih mudigah ;
- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing peningkatan produksi temak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing pelaksanaan registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit ;
- (3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ;
- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi dibidang peternakan .

Bagian Kelima

Seksi Usaha

Pasal 16

Seksi Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang usaha tani ternak dan pengolahan hasil ternak .

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan usaha peternakan ;
- b. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan .
- c. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
- d. melaksanakan bimbingan pemasaran peternakan ;

Pasal 18

- (1) Seksi usaha membawahi :
 - a. Sub Seksi Pelayanan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Sumber Daya ;
 - c. Sub Seksi Pengolahan Hasil
 - d. Sub Seksi Pemasaran ;
- (2) Sub Seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha ternak ;
- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas memantau penyediaan lahan, ketenagaan dan hasil ternak ;
- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan pengolahan hasil ternak ;
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak .

Bagian Keenam Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 20

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesehatan hewan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengamatan, penyidikan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan ;
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ;
- d. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan membawahi :
 - a. Sub Seksi Pengamatan dan penyidikan ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
 - c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, penyidikan Epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan ;

- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan ;
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi Hygiene dan sanitasi lingkungan usaha Peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan, rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesehatan hewan.

Bagian Ketujuh

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan .

Pasal 24

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyebaran dan pengembangan peternakan

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- b. melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi ternak ;
- c. melaksanakan penataan ternak ;
- d. melaksanakan urusan redistribusi ternak .

Pasal 26

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan membawahi :
 - a. Sub Seksi identifikasi ;
 - b. Sub Seksi Penyiapan ;
 - c. Sub Seksi Penataan ;
 - d. Sub Seksi Redistribusi .
- (2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1)Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan .

Pasal 27

- (1) Sub seksi identifikasi mempunyai tugas menyusun dan melakukan bimbingan, identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
- (2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, penyiapan lokasi dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan;
- (3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil peternakan ;
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, seleksi, penyebaran kembali ternak bibit .

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Pasal 28

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyuluhan ternak

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan, serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan penyuluhan ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan .

Pasal 30

- (1) Seksi Penyuluhan membawahi :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;
- (2) Sub Seksi-sub seksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawahdan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluh, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 32

cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior .

- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dan cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk , membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan dinasny.

BAB V

KETENTUAN KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pejabat yang memimpin bidang ketatausahaan pada Dinas Peternakan merupakan Sekretaris Dinas Peternakan ;
- (2) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 15 Juli 1998
Nomor : 188.3/166/1998.

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO, SH.
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 9 Tahun 1998 Seri D Nomor 6
pada tanggal 22 Juli 1998

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Ir. SLAMET PRAWIRO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 042 180

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan kualitas, efesiensi dan tertib penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang telah berusaha melakukan pembenahan denganmembentuk Dinas Peternakan sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang peternakan

Dengan perkembangan pembangunan yang maju sedemikian pesatnya, maka tugas-tugas dari Dinas Peternakan menjadi lebih banyak, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada . Maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah jo surat menteri Dalam Negeri Nomor : 0161/2608/SJ tentang Penetapan Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan Pola Maksimal, serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/1828 tanggal 11 Agustus 1995, dipandang perlu untuk meninjau kembali organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang adalah hasil dari penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 sebagai realisasi pemenuhan kebutuhan tersebut. Pola organisasi dan Tata Kerja yang dipakai dari pola minimal menjadi pola maksimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : a. Tugas pokok dari Dinas Peternakan sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam lingkup

peternakan. Selain tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan melaksanakan tugas pembantuan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang peternakan sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.

- b. Melaksanakan penelitian, penyelidikan, percobaan-percobaan dan pembinaan petani ternak dengan sasaran peningkatan mutu/hasil sasaran peningkatan mutu/hasil serta terciptanya inovasi baru yang menunjang peningkatan mutu.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Penetapan pola maksimal berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 0161/2608/SJ tanggal 9 Agustus 1995.

Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Melaksanakan Urusan Perencanaan adalah menyelenggarakan proses penyusunan dan penyajian rencana kegiatan serta pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian

Pasal 9 s/d 31 : Cukup jelas

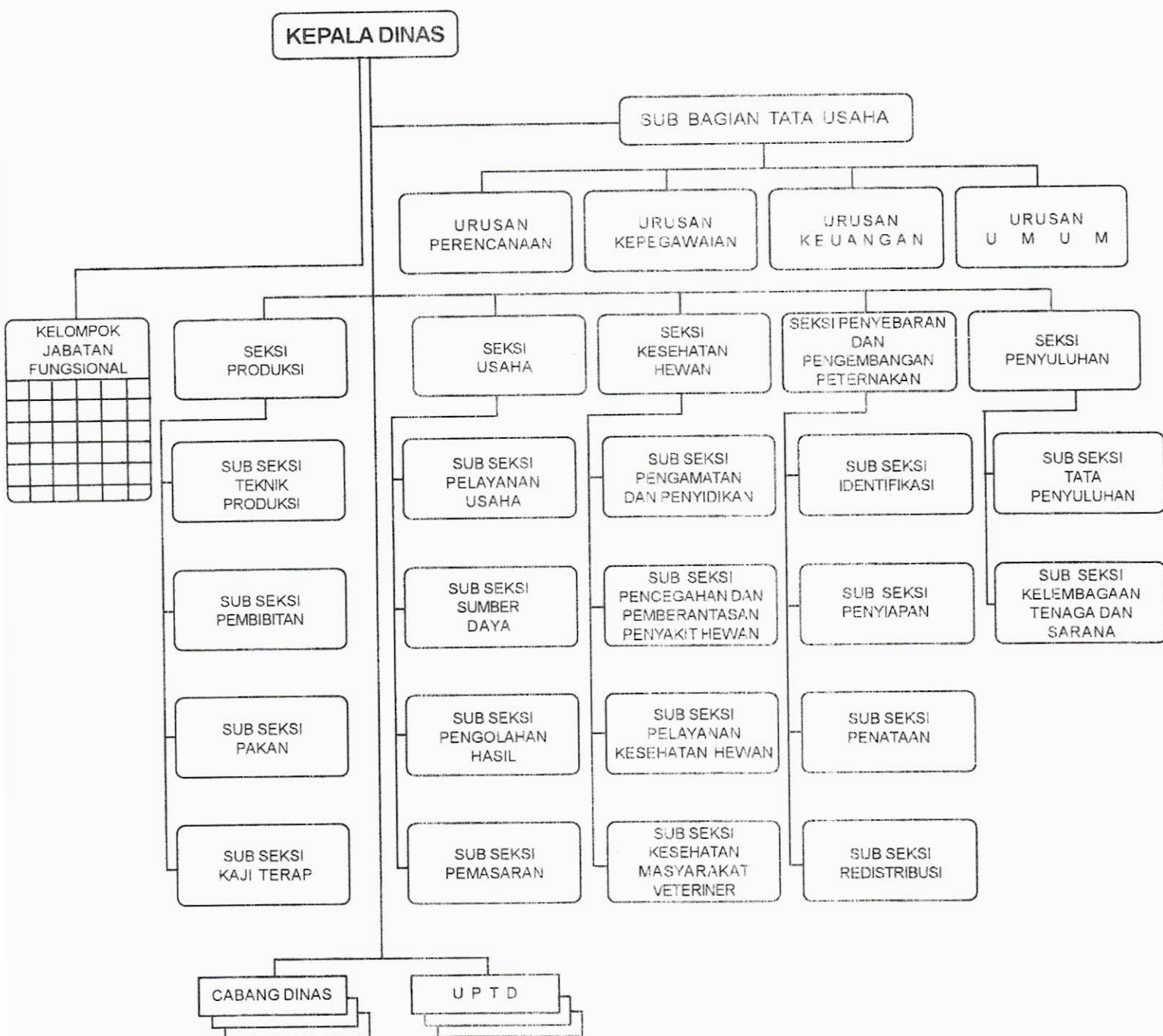
Pasal 32 : Pembentukan Cabang Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34 s/d 40 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
Ketua

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO